



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/PDT/2020/PT MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

NURUNG bin MAPPIASE, beralamat di Desa Watang Ta Kec.Cenrana, Kab.Bone , dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Ali Imran,S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kec.Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Juga Terbanding; Lawan**

HASANG bin DULLAH, beralamat di Desa Watang'Ta Kec.Cenrana Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Hikmal Asri,S.H. Wiraswasta alamat di Jalan Pahlawan Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Juga Pembanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Mei 2020 No.168/PDT/2020/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Mei 2020 No.168/PDT/2020/PT.MKS untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Hal. 1 dari 41 hal, Put.No.168/PDT/2020/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 11 Februari 2020 Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Wtp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- 1) Menerima eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- 2) Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat di terima;

DALAM REKONVENSI

- 3) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik **alm.ESA** yang diberikan ke **alm.BUTUNG** (kakek Penggugat Rekonvensi);
- 5) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menempati tanah objek perkara aquo secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
- 6) Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk meninggalkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkannya kepada ahli waris **alm.BUTUNG** dalam keadaan kosong tanpa beban hak apapun di atasnya;
- 7) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar untuk paksa (*dwang som*) kepada ahli waris alm.Butung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan tidak mentaati isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
- 8) Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit terhadap objek perkara aquo atas nama Tergugat Rekonvensi menurut hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 9) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

-----Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding, No.37/Pdt.G/2019/PN.Wtp yang dibuat oleh HASMAWATI. SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Juga Terbanding melalui Kuasanya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Wtp tanggal 11 Februari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Juga Pembanding, melalui Kuasanya pada tanggal 18 Maret 2020 oleh Gustiana, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, sesuai relaas terlampir dalam berkas perkara;

-----Membaca pula Akte Pernyataan Permohonan Banding, No.37/Pdt.G/2019/PN.Wtp yang dibuat oleh HASMAWATI. SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Juga Terbanding, melalui Kuasanya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Wtp tanggal 11 Februari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Juga Pembanding, melalui Kuasanya pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Rusdi Yanto, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, sesuai relaas terlampir dalam berkas perkara;

-----Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 11 Februari 2020 Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Wtp tersebut, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Juga Terbanding, telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya tertanggal 30 Maret 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 30 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Juga Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 2 April 2020 oleh GUSTIANA, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, sesuai relaas terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ada pun keberatan banding dari Pembanding adalah sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sangat tidak adil dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. hal tersebut terlihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 10 alinia terakhir yang diurai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis hakim bersama para pihak, maka diperoleh data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tanah obyek sengketa berada di Desa Watang Ta, Kecamatan Cenrana, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Penggugat Nurung (bagian obyek sengketa)
Sebelah Timur : Tanah Semma Tabe
Sebelah Selatan : Rumah Taggi
Sebelah Barat : Jalanan .

Tanah yang menjadi obyek sengketa yang digugat luas sekitar 760 M2. Atau diperkirakan seluas 6 are yang terdapat 2 (dua) unit rumah yang telah dibatasi pondasi batu sehingga diperkirakan masing-masing tanah terbagi menjadi 3 (tiga) are dimana 1 (satu) unit rumah dihuni oleh Penggugat Nurung bin Mappiasse beserta keluarganya dan 1 (satu) unit rumah lagi diakui dikuasai oleh Perempuan I Janna yang merupakan isteri dari Dullah dan ibu dari Tergugat Hasang bin Dullah.

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan tersebut Majelis berpendapat bahwa letak tanah obyek sengketa yang berada di Desa Watang Ta, Kecamatan Cenrana telah diketahui namun luasnya dan batas-batasnya menjadi samar-samar dimana dalam gugatan dijelaskan luasan 760 M2. Batas sebelah utaranya rumah Penggugat Nurung bin Mappiasse (bagian dari obyek sengketa)".

HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa Penggugat tidak mencantumkan obyek sengketa seluas 760 M2. Penggugat mencantumkan dalam posita gugatan pada point 2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Mappiasse (alm) juga meninggalkan tanah perumahan yang terletak di Desa Watang Ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bergelar lombo Wt. Ta. Persil 53 D I kohir 395. SPPT. 73. 11. 190. 016. 014. -0156.0 atas nama Mappiasse dengan luas 760 M2. Namun pada poin 3. dalam posita gugatan Penggugat ditegaskan, bahwa sebagian dari tanah perumahan, harta peninggalan Mappiasse (alm) tersebut, dikuasai oleh Hasang bin Dullah secara tanpa hak, dengan cara membangun/mendirikan rumah tempat tinggal, yang sementara pembangunannya sementara berjalan. Jadi pada point 3 sudah sangat jelas mencantumkan kata sebagian tanah perumahan, harta peninggalan Mappiasse (alm) tersebut dikuasai oleh Hasang bin Dullah secara tanpa hak. Dengan adanya kata SEBAGIAN dan batas-batas obyek sengketa yang sangat jelas tercantum dalam gugatan Penggugat, maka obyek sengketa tidak samar-samar.

Bahwa yang samar-samar adalah perkiraan Majelis Hakim, karena Penggugat mencantumkan harta peninggalan Mappiasse (alm) seluas 760 M2. Dan yang menjadi sengketa hanya sebagian saja. Kemudian Majelis Hakim memperkirakan seluas 6 are. Kalau luas tanah 760 M2. Itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

bukan 6 are, tapi 7,60 are dan kalau dibagi 2 (dua) maka masing-masing luasnya menjadi 3,80 are. Makanya Penggugat tidak berani mencantumkan luas tanah obyek sengketa, karena khusus terhadap obyek yang di sengketakan belum ada ukuran yang pasti. Tapi cukup Penggugat mencantumkan batas-batas obyek sengketa dengan sangat jelas.

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Pdt/1971 yaitu “ berdasarkan pemeriksaan setempat, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tetap saja tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka apa yang diterangkan penggugat dalam gugatannya mengenai keadaan obyek sengketa a quo menjadi tidak cukup terang dan jelas”

Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas tidak relevan diterapkan pada perkara a quo, karena gugatan Penggugat tidak kabur bahkan sangat jelas, sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat.

Yang membuat menjadi kabur gugatan Penggugat adalah perkiraan Majelis Hakim, karena Majelis Hakim terlalu berpihak pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Buktinya Penggugat cantumkan dalam posita gugatan luas harta peninggalan Mappiasse (alm) seluas 760 M2. Itupun hanya sebagian yang menjadi sengketa. Kemudian Majelis Hakim memperkirakan luas 6 are, sebagaimana jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa tanah Esa, seluas 6 are. Karena terlalu berpihaknya Majelis Hakim kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim memperkirakan luas 760 M2 sama dengan 6 are. Agar bisa sama sejalan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

KEBERATAN KE DUA.

Bahwa Majelis Hakim sangat berpihak kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara penggugat konvensi. Pada hal gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal. Letak dan batas-batas obyek sengketa sudah sangat jelas serta subyek hukum yang menguasai langsung obyek sengketa yang dilibatkan sebagai Tergugat.

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa karena gugatan penggugat sudah memenuhi syarat formal sebagai gugatan. Maka pihak Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara.

DALAM REKONVENSI.

KEBERATAN KE TIGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu bernilai kepada Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi sehingga pertimbangan hukumnya sangat tidak adil. Hal ini sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 12 yang diurai sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara ke dua belah pihak adalah sebidang tanah ada rumah dengan luas sekira 3 (tiga) are yang diatasnya yang terletak di Desa Watang Ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah/rumah Hj. Same

Sebelah Timur dengan kebun Tabe /Lapepe

Sebelah Selatan dengan tanah Butung ditempati menantunya yakni I Janna.

Sebelah Barat dengan Jalanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang apakah tanah yang terletak di Desa Watang Ta, Kecamatan Cenrana, luasan sekira 3 (tiga) are yang diatasnya terdapat rumah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Rekonsvansi bersama keluarganya adalah suatu perbuatan melawan hukum?”.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 berupa foto copy dari foto copy buku rincik persil D I No.urut 20, kohir 395 a atas nama Esa pada pokoknya menunjukkan nomor urut 20, 47, Esa 6; “

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone mengejampingkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat T-1 berupa foto copy dari foto copy buku rincik, karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan buku rincik asli pada persidangan, sehingga bukti surat tertanda T-1 tersebut tidak sah sebagai bukti. (sebagaimana putusan Mahkama Agung RI. No. 7011 K/Sip/1974. Dan putusan Mahkama Agung RI. No. 3609 K/Pdt/1985. Dikatakan” surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat”.

Lagi pula buku rincik tersebut diterbitkan pada jaman Pemerintahan Belanda pada tahun 1939-1940. Gambar peta obyek pajak yang tercantum pada buku rincik Persil 53 D I Lompo Wt. Ta, Desa Ta. Tidak lagi sesuai dengan kondisi/keadaan dipangan sekarang, karena pada waktu pembuatan gambar peta pada buku rincik Lompo Wt. Ta, Desa Watang Ta, Persil 53 D I tersebut, belum ada jalan raya seperti sekarang.

Hal. 6 dari 41 hal, Put.No.168/PDT/2020/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Negara Republik Indonesia terbentuk pada tahun 1960 an barulah dibangun jalanan dan jalanan yang dibangun Pemerintah tersebut membelah tanah milik Mappiasse yang seluas 18 are, sebagian terletak disebelah barat jalanan yang ditempati Mesjid dan sebagian disebelah timur jalanan sebagaimana Peta blok 14 Desa Watang Ta dan SPPT. 73. 11. 190. 016. 014. 0156 .0. seluas 760 M2. Atas nama Mappiasse. Namun sangat disayangkan karena Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga Data yang akurat seperti Peta Blok 14 Desa Watang Ta, yang dipergunakan Pemerintah Desa Watang Ta, sampai sekarang untuk menagih pajak pada wajib pajak termasuk kepada ahli waris Mappiasse yakni Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi Nurung, tidak dipertimbangkan.

KEBERATAN KE EMPAT.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak kepada Penggugat Rekonvensi/Terguga Konvensi, sehingga Majelis Hakim tutup mata terhadap fakta yang terungkap dipersidangan. Terungkap dipersidang sebagaimana jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tanah Esa, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menyebutkan dasar kepemilikan Esa terhadap obyek sengketa. Sedangkan tanah sengketa yang digugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tanah yang berasal dari Mappiasse, dengan Persil 53 D I. Kohir 395, nomor urut 22. Dan data yang sekarang yang akurat adalah sebagaimana Peta Blok 14 Desa Watang Ta. Dan SPPT. 73. 11. 190. 016. 014-015. 0.

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus Majelis Hakim pertimbangkan dengan obyektif adalah yang mana tanah atas nama Esa dan yang mana tanah atas nama Mappiasse. Untuk menemukan secara akurat dan terpercaya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus memperlihatkan dipersidangan Peta blok letak tanah atas nama Esa dan SPPT. (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas mana Esa atau Patiman. Karena Peta Blok nomor 14 dan SPPT atas tanah Esa, tetap ada terbit setiap tahun, sebagaimana keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bernama Andi Muhtar Salim S.Pd. jabatan sekarang adalah kepada Desa Watang Ta. Dipersidangan menerangkan dibawah sumpah Bahwa “ tanah atas nama Esa, di buku rincik, sekarang sudah pindah nama ke atas nama Fatimang, terletak di peta blok 14, obyek pajak nomor: 157. Juga di dalam DHKP. Desa Watang Ta. Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Patimang No. 157, sedangkan tanah atas nama Mappiasse pajak nomor 156. Tanah atas nama Mappiasse, terletak di pinggir jalan raya dan tanah atas nama Patimang telaknya dibagian belakang (bukan dipinggir jalan). Namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sengaja tidak memperlihatkan peta blok dan SPPT. Atas mana Patimang, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai itikad yang tidak baik yakni sengaja mau mengaburkan perkara, dan lagi-lagi sangat disayangkan karena Majelis Hakim, mendukung itikad yang kurang baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sengaja tidak mengajukan peta blok dan SPPT. Atas nama Patimang. Dan lebih memilih mempertimbangkan peta buta berupa foto copy buku rincik tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, yang tidak sesuai lagi dengan kondisi dilapangan, dan memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagian.

KEBERATAN KE LIMA.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Terlalu berpihak pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, hal ini sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 17 alinia pertama yang diurai sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat letak tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi adalah milik (alm) Esa yang diberikan kepada (alm) Butung selanjutnya diberikan kepada anaknya bernama kepada Dullah (alm) selanjutnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Hasang bin Dullah, sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah yang berhak atas obyek sengketa tersebut”

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, hanya satu lembar berupa foto copy rinci tanpa ada aslinya yang diperlihatkan atas nama Esa, Persil 53 D I nomor urut 20.

Sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) lembar, salah satunya adalah juga foto copy rincik persil 53 D I, dengan nomor urut dan nama yang berbeda yakni nomor urut 22 atas nama Mappiasse. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sangat keliru menganggap alat bukti tersebut bersesuaian, karena dalam Persil 53 D I ada 2 (dua) obyek pajak yang satu nomor urut 20 atas nama Esa. Dan yang satunya lagi adalah



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

obyek pajak dengan nomor urut 22 atas nama Mappiasse. Karena ada dua nomor urut yang berbeda, maka sudah pasti ada dua obyek pajak.

Dan seandainya Majelis Hakim obyekfit dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berupa Peta Blok 14 Desa Watang Ta, obyek pajak No. 0156 (tertanda P-5) dan bukti surat berupa peta blok tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Desa Watang Ta, yang bernama Andi Muhtar Salim, S.Pd. yang menjadi saksi dalam perkara a quo.

Bahwa dalam peta blok 14 tersebut sangat jelas kalau obyek sengketa atas nama Mappiasse dengan nomor obyek pajak 156 yang letaknya sebelah baratnya adalah jalan raya. Yang faktanya ditempati berdiri rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan yang telah dibangun pondasi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Dalam Peta blok 14 tersebut juga sangat jelas kalau obyek pajak atas nama Esa yang sudah dipindah nama kepada Patimang (sebagaimana keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bernama Andi Muhtar Salim S.Pd. Pejabat Kepala Desa Watang Ta). Nomor obyek pajak 157 atas nama Patimang letaknya dibagian belakang bukan dipinggir jalan.

Bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan telah disempurnahkan dengan keterangan saksi Kepala Desa Watang Ta. Sudah sangat jelas kalau obyek sengketa adalah milik Mappiasse. Bukan milik Esa (alm). karena tanah yang semula atas nama Esa kemudian pindah nama ke Patimang terletak dibelakang.

KEBERATAN KE ENAM.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sangat berpihak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga putusannya sangat tidak adil. Hal ini sebagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, tidak mempertimbangkan kesaksian saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Seperti :

- Saksi Sudu, saksi Penggugat Rekonvensi tersebut pengetahuannya hanya berdasarkan dari foto copy rincik, bahwa tanah atas nama Esa seluas 6 are sebagaimana saksi lihat pada buku rincik, namun ketika di tanya oleh penasihat hukum Tergugat Rekonvensi, apakah saksi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca, saksi dengan polos menjawab tidak. Jadi siapa yang kasi tahu, dengan polos saksi langsung menunjuk kuasa hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memberitahukan. Selanjutnya saksi Sudu menyatakan Kalau Butung dan Dullah, menguasai obyek sengketa sejak jaman pemberontakan DI/TII . padahal saksi Sudu lahir 1967. Tahun 1967 tidak ada lagi pemberontakan, bahwa saksi Sudu tidak tahu orang yang bernama Esa. Bahwa sebenarnya keterangan saksi Sudu, harus dikesampingkan karena kesaksiannya testimodium de audito. Bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata.

- Saksi Ir. Ahmad, saksi Akhmad mengetahui kalau obyek sengketa adalah milik Esa, karena saksi pernah melihat buku rincik atas nama Esa. Saksi juga menerangkan kalau obyek sengketa diberikan pada Butung dari Esa, saksi tahu karena pada tahun 1971 saksi bersama dengan orang tua saksi singgah bermalam di rumah Butung dan mendengar orang tua saksi berbicara kalau tanah sengketa diberikan kepada Butung. Bahwa keterangan saksi tersebut tidak bisa dipertimbangkan, karena umur saksi pada saat mendengar pembicaraan orang tuanya baru berumur 8 tahun atau baru kelas 2 Sekolah Dasar. Yang sudah pasti belum tahu apa-apa soal tanah.

Saksi Ir. Ahmad juga menerangkan kalau Esa dan Butung adalah sepupu satu kali, namun saksi tidak tahu siapa orang tua Esa dan juga tidak tahu siapa orang tua Butung. Kesaksian saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut juga masuk kategori testimodium de audito, dan berdiri sendiri sehingga harus dikesampingkan.

- Saksi Andi Muhtar Salim Spd. Saksi tidak tahu asal usul obyek sengketa karena saksi tinggal di Desa Watang Ta pada tahun 1982. Saksi hanya melihat foto copy buku rincik kalau ada tanah atas nama Esa, seluas 6 are, kalau di peta blok ada tanah atas nama Esa dan Mappiasse. Menurut saksi tanah atas nama Esa beralih ke atas nama Patimang dengan nomor obyek pajak 157 dan aktif dibayar pajaknya setiap tahun dibayar atas nama Patimang. Saksi juga menerangkan kalau tanah Esa yang beralih ke atas nama Patimang letaknya dibelakang, letaknya bukan dipinggir jalan. Obyek sengketa atas nama Mappiasse baru muncul setelah pengukuran sismiop pada tahun 2006/2007. Namun saksi tidak tahu siapa nama wajib pajak sebelum Mappiasse.

Hal. 10 dari 41 hal, Put.No.168/PDT/2020/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesaksian Andi Muhtar Salim, S.Pd. sebagai kepala Desa Watang Ta, Sangat bertentangan dengan dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, karena menurut saksi Andi Muhtar Salim, S.Pd. yang juga sebagai kepala Desa Watang Ta, tanah atas nama Esa sudah beralih nama ke Patiman dengan nomor obyek pajak 157 yang letaknya di bagian belakang bukan dipinggir jalan. Sedangkan obyek sengketa atas nama Mappiasse dengan nomor obyek pajak 156 letaknya dipinggir jalan. Bahkan kesaksian kepala Desa Watang Ta tersebut sangat bersesuaian/mendukung dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi.

- Saksi Ambo Asse, bahwa kesaksian Ambo Asse mengetahui kalau tanah Esa dari buku rinci seluas 6 are, namun saksi tersebut tidak pernah melihat buku rincik, dengan demikian pengetahuan saksi tersebut karena pembetitahuan dari orang lain, juga menerangkan kalau Esa dengan Butung adalah sepupu, namun saksi tidak tahu orang tua Esa. Bahwa pengetahuan saksi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi termasuk testimodium de auto, yang tidak bisa dipertimbangkan.

KEBERATAN KE TUJUH.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone terlalu berpihak kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, karena dipersidangan tidak pernah terungkap baik melalui saksi maupun surat, tentang adanya Pemberian tanah Esa kepada Butung, tidak ada saksi yang melihat langsung adanya pemberian tanah Esa kepada Butung. Dan mengenai hubungan keluarga atau sepupu satu kali antara Esa dan Butung, tidak ada saksi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi yang mengetahui, atau pengetahuannya hanya mendengar cerita, karena semua saksi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak ada yang mengetahui orang tua Esa dan orang tua Butung.

Bahwa sebagaimana uraian keberatan banding dari pembanding tersebut, pihak Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia menerima permohonan banding dari Pembanding seraya memutuskan sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

Dalam Konvensi:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone T ertanggal 11 Februari 2020, nomor : 37/ Pdt. G/2019/PN.WTP.

Mengadili Sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi seluruhnya ;
Dalam Rekonvensi:

- Menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

Menghukum pihak Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Juga Pembanding melalui Kuasanya mengajukan pula memori bandingnya tertanggal 26 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Juga Terbanding, melalui Kuasanya pada tanggal 27 Maret 2020 oleh RUSDI YANTO, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, sesuai relaas terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa khusus berkaitan dengan perkara Konvensi dalam perkara ini, dimana Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone keliru dalam putusannya, dengan alasan – alasan hukum sebagaimana terurai dibawah ini.

1. Bahwa sebagaimana alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yakni saksi Suduh, saksi Ir. H. Ahmad, saksi Andi Muhtar Salim, S. Pd. Dan saksi Ambo Asse terungkap fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara Konvensi merupakan satu-kesatuan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi seluruhnya dengan luas ± 6 are.

Bahwa untuk lebih jelasnya bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi – kini Pembanding II kini dikutip sebagai berikut :

Bukti surat T – 1 yakni foto copy buku rinci tanah obyek sengketa, dimana tanah obyek sengketa bergelar Lompo Watan'ta, Persil No.53 d I Kohir 47 No.urut 20, Peta blok 20 tercatat atas nama Esa dengan luas ± 6 are yakni tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi.

Bahwa tanah yang belum bersertifikat seperti halnya tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi, dimana buku rinci merupakan bukti pemilikan.

Bukti surat T – 1 menurut hukum membuktikan bahwa tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi adalah asalnya milik Esa.

Hal. 12 dari 41 hal, Put.No.168/PDT/2020/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap tanah milik Esa tersebut yakni tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi seluruhnya dengan luas ± 6 are Esa memberikan kepada sepupu satu kalinya bernama Butung (orang tua Dullah – mertua I Janna).

Karenanya tanah seluas ± 6 are yakni tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi kini adalah milik sah Butung (orang tua Dullah – mertua I Janna).

Bahwa oleh karena tanah seluas ± 6 are yakni tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi merupakan milik Butung, sehingga setelah Butung meninggal dunia, maka anak dan menantunya yakni Dullah dan I Janna menempati tanah obyek sengketa dalam Konvensi, selanjutnya setelah Dullah meninggal dunia, maka menantunya bernama I Janna menempati tanah obyek sengketa dalam Konvensi hingga sekarang.

Bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan dibawah ini.

saksi : SUDUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal orang bernama Esa.
- Bahwa tanah obyek sengketa satu – kesatuan dengan tanah yang ditempati Penggugat seluruhnya dengan luas 6 are.
- Bahwa Esa tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak / keturunan.
- Bahwa saksi kenal orang bernama Butung, dimana Butung sepupu satu kali dengan Esa.
- Bahwa Butung mempunyai anak yakni Nenre, Dullah dan Hade.
- Bahwa Dullah mempunyai anak yakni Hasan, Hj. Sia, Sugira, Salmia dan Dillo.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah perumahan asalnya milik Esa.
- Bahwa tanah milik Esa seluruhnya seluas ± 6 are yakni tanah obyek sengketa dalam perkara ini beserta tanah yang ditempati Nurung.
- Bahwa Esa memberikan tanah miliknya tersebut kepada Butung yakni tanah seluas ± 6 are yaitu tanah obyek sengketa dalam perkara ini beserta tanah yang kini ditempati Nurung.
- Bahwa Esa memberikan tanahnya kepada Butung, sebab Butung tinggal bersama/ merawat Esa hingga meninggal dunia.
- Bahwa Butung tinggal bersama dengan Esa di atas tanah obyek sengketa hingga Esa meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Esa meninggal dunia, maka Butung tetap tinggal di atas tanah obyek sengketa bersama anaknya bernama Dullah.

- Bahwa setelah Butung meninggal dunia, maka Dullah bersama istri bernama Janna tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa setelah Dullah meninggal dunia, maka istrinya bernama I Janna tetap tinggal menempati tanah obyek sengketa hingga sekarang.
- Bahwa tidak pernah ada orang keberatan sewaktu Esa dan Butung tinggal di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Esa lalu Butung semasa hidupnya membayar pajak tanah obyek sengketa, dan setelah Butung meninggal dunia, maka anaknya yaitu Dullah membayar pajak tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi kenal orang bernama Mappiasse (orang tua Nurung) semasa hidupnya tidak pernah menempati tanah obyek sengketa.
- Bahwa tanah Mappiasse di sebelah barat tanah obyek sengketa dengan luas 17 are.
- Bahwa tanah Mappiasse tersebut yakni di sebelah baratnya tanah obyek sengketa jalan lalu masjid, dimana tanah Mappiasse dijadikan jalanan dan dihibahkan untuk masjid.

saksi 2: Ir. H. AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui luas, letak dan batas-batas tanah obyek sengketa.
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah perumahan, dengan luas 6 are, terletak di Desa Watang'ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batasnya yakni utara : Hj. Same, timur : Tabe, selatan : Tanggi dan barat : jalanan.
- Bahwa tanah obyek sengketa satu – kesatuan dengan tanah yang ditempati Penggugat seluruhnya dengan luas 6 are.
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya adalah milik Esa.
- Bahwa saksi kenal orang bernama Esa dan Butung.
- Bahwa saksi pernah melihat surats-urat tanah obyek sengketa dalam buku rinci atas nama Esa.
- Bahwa yang menguasai / menempati tanah obyek sengketa adalah I Jannah.
- Bahwa I Jannah menguasai / menempati tanah obyek sengketa sejak menikah dengan Dullah.
- Bahwa Esa dan Butung adalah sepupu satu kali, dan Esa dan Butung serumah semasa hidupnya.
- Bahwa Esa memberikan tanah obyek sengketa kepada Butung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Esa dan Butung meninggal dunia, maka anaknya dan menantunya yakni Dullah – Jannah menempati tanah obyek sengketa.

- Bahwa setelah Dullah meninggal dunia, maka istrinya bernama Jannah menempati tanah obyek sengketa sampai sekarang..

saksi 3 : ANDI MUHTAR SALIM, S. Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui luas, letak dan batas-batas tanah obyek sengketa.
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah perumahan, terletak di Desa Watang'ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, denngan batasnya yakni utara : Hj. Same, timur: Tabe, selatan : Tanggi dan barat : jalan.
- Bahwa tanah obyek sengketa satu-kesatuan dengan tanah yang ditempati Nurung (Penggugat) seluruhnya dengan luas 6 are.
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya milik Esa, dan dalam buku rinci atas nama Esa.
- Bahwa yang menguasai / menempati tanah obyek sengketa adalah Jannah, dan yang membayar pajak tanah obyek sengketa adalah Hasan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mappiasse pernah menguasai tanah obyek sengketa.

saksi 4 : AMBO ASSE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi mengetahui luas, letak dan batas-batas tanah obyek sengketa.
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah perumahan, dengan luas 6 are, terletak di Desa Watang'ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, denngan batasnya yakni utara : Hj. Same, timur : Tabe, selatan : Tanggi dan barat : jalan.
- Bahwa tanah obyek sengketa satu – kesatuan dengan tanah yang ditempati Penggugat seluruhnya dengan luas 6 are.
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya adalah milik Esa.
- Bahwa saksi kenal orang bernama Esa dan Butung.
- Bahwa saksi pernah melihat surats-urat tanah obyek sengketa dalam buku rinci atas nama Esa.
- Bahwa yang menguasai / menempati tanah obyek sengketa adalah I Jannah.
- Bahwa I Jannah menguasai / menempati tanah obyek sengketa sejak menikah dengan Dullah.
- Bahwa Esa dan Butung adalah sepupu satu kali, dan Esa dan Butung serumah semasa hidupnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Esa memberikan tanah obyek sengketa kepada Butung.

Bahwa setelah Esa dan Butung meninggal dunia, maka anaknya dan menantunya yakni Dullah – Jannah menempati tanah obyek sengketa.

- Bahwa setelah Dullah meninggal dunia, maka istrinya bernama Jannah menempati tanah obyek sengketa sampai sekarang..
- Bahwa Esa dan Butung tidak pernah menjual tanah obyek sengketa beserta tanah yang ditempati Penggugat.

Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas yaitu keterangan saksi **Suduh**, saksi **Ir. H. Ahmad**, saksi **Andi Muhtar Salim, S. Pd.**, dan saksi **Ambo Asse** saling bersesuaian satu dengan lainnya.

Bahwa sesuai alat bukti surat T – 1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa satu-kesatuan dengan tanah yang ditempati Penggugat seluruhnya dengan luas 6 are adalah asalnya milik Esa.
- Bahwa selanjutnya Esa memberikan tanah miliknya kepada Butung yakni tanah obyek sengketa beserta tanah yang ditempati Penggugat.
- Bahwa Esa adalah sepupu satu kali dengan Butung, dan Esa dan Butung tinggal serumah semasa hidupnya yakni tinggal di atas tanah obyek sengketa dan tanah yang ditempati Penggugat sekarang.
- Bahwa Esa dan Butung tidak pernah menjual tanah obyek sengketa beserta tanah yang ditempati Penggugat.
- Bahwa setelah Esa dan Butung meninggal dunia, maka anaknya dan me-nantunya yakni Dullah – Jannah (suami-istri) menempati tanah obyek sengketa.
- Bahwa setelah Dullah meninggal dunia, maka istrinya yakni Jannah mengua-sai/ menempati tanah obyek sengketa sampai sekarang.
- Bahwa dalam buku rinci tanah obyek sengketa tercatat atas nama Esa.
- Bahwa Hasan yakni anak Dullah yang membayar pajak tanah obyek sengketa sampai sekarang.
- Bahwa Mappiasse (orang tua Penggugat) semasa hidupnya tidak pernah menguasai / menempati tanah obyek sengketa.

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi – kini Terbanding II baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksinya tidak dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa dalam Konvensi asalnya milik Mappiasse sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada perkara ini.

Bahwa sebagaimana gugatan balik / gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi – kini Pembanding II,



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tanah milik Esa adalah seluas 6 are meliputi tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi, dimana Esa memberikan tanah miliknya tersebut kepada sepupu satu kalinya bernama Butung (kakek Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi – kini Pembanding II).

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara Konvensi merupakan milik Esa yang kemudian Esa memberikannya kepada sepupu satu kalinya yakni Butung (kakek Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi – kini Pembanding II) beserta tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi, sehingga menurut hukum berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone yang berkaitan dengan perkara Konvensi pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya menolak seluruh gugatan Konvensi Penggugat Konvensi – kini Terbanding II.

Berdasarkan alasan keberatan yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi – kini Pembanding II melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan / Memori Banding Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi - kini Pembanding II.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 37 / Pdt.G/ 2019 / PN.Wtp. tanggal 11 Februari 2020 sepanjang mengenai perkara Konvensi.

SERAYA : MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak seluruh gugatan Konvensi Penggugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sesuai yang tercantum dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi – kini Pembanding II, atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone No.37 / Pdt.G / 2019 / PN. Wtp. tanggal 11 Februari 2020 sepanjang mengenai Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi - kini Terbanding II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Juga Pembanding melalui Kuasanya mengajukan Kontra memori bandingnya tertanggal 9 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 9 April 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Juga Terbanding, melalui Kuasanya pada tanggal 9 April 2020 oleh RUSDI YANTO, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, sesuai relaas terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara ini sudah benar dan tepat menerapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab pertimbangan hukum Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam putusannya pada perkara ini adalah sesuai fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan.

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat Konvensi yang mempersoalkan mengenai gugatan Penggugat Konvensi menurut hukum adalah kabur (obscur libel) mengenai luas tanah yang dituntut Penggugat Konvensi yang tercantum dalam gugatannya.

Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada halaman 2 menguraikan sebagai berikut :

Bahwa sebagian tanah perumahan, harta peninggalan Mappiasse (alm) tersebut dikuasai oleh Tergugat Hasang bin Beddu secara tanpa hak, dengan cara membangun/ mendirikan rumah tempat tinggal, yang pembangunannya sementara berjalan, adapun batas-batas tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat Hasang bin beddu adalah :

Sebelah Utaranya : Rumah Penggugat Nurung (bagian dari obyek sengketa).

Sebelah Timurnya : Tanah Semma Tabe.

Sebelah Selatannya : Rumah Taggi.

Sebelah Baratnya : Jalanan.

Selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA.

Bahwa mencermati gugatan Penggugat Konvensi a quo yang menyatakan sebagian tanah perumahan, tidak memberikan kejelasan secara pasti berapa luas tanah yang dituntut / digugat in casu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Konvensi ini.

Bahwa kata atau kalimat “ **sebagian tanah perumahan** ” sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekonsensi tidak memberikan kejelasan secara pasti tentang luas tanah yang dituntut / digugat Penggugat Konvensi a quo.

Padahal menurut hukum suatu surat gugatan seperti surat gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini harus tegas dan jelas termasuk mengenai luas tanah yang dituntut / digugat in casu tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut sebagaimana halnya letak dan batas-batas obyek sengketa tersebut.

Bahwa berkaitan dengan tanah yang dituntut / digugat oleh Penggugat Konvensi in casu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat Konvensi, Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya pada halaman 10 – 11 mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim bersama para pihak maka diperoleh data lapangan dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut Majelis berpendapat bahwa letak tanah obyek sengketa yang berada di Desa Watang Ta Lompo Watang Ta, Kecamatan Cenrana telah diketahui namun luasnya serta batas menjadi samar-samar dimana dalam gugatan dijelaskan luasan 760 M² batas sebelah utaranya rumah Penggugat Nurung bin Mappiasse (bagian dari obyek sengketa).

Menimbang, bahwa jika yang dimaksud Penggugat mengacu pada batas utara tersebut maka luasan tanah obyek sengketa tidak mencapai luas 760 M² atau sekira separuh ukuran dari itu atau sekira 3 (tiga) are yang terdapat 1 (satu) unit rumah ditempati oleh Penggugat Nurung bin Mappiasse beserta keluarganya, namun jika yang dimaksud Penggugat mengacu pada luasan 760 M² atau diperkirakan seluas 6 are maka yang menjadi batas utara bukanlah rumah Penggugat melainkan yang menjadi batas utara adalah tanah rumah Hj. Same.

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat (obyek sengketa) yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Watampone ternyata tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi yang diuraikan dalam gugatannya adalah tidak jelas atau samar-samar sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan hukum dalam putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone yang dikutip tersebut di atas, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat Konvensi kabur (obscuur libel) berkaitan dengan luas tanah yang dituntut / digugat in casu tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat (obyek sengketa) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan, menjadi perkara ini, maka Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam putusannya pada perkara ini menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya pada halaman 12 dengan menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Putusan MA No.81 K / Pdt / 1971 yaitu “ berdasarkan Pemeriksaan Setempat, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tetap saja tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka apa yang diterangkan Penggugat dalam gugatannya mengenai keadaan obyek sengketa perkara a quo menjadi tidak cukup terang dan jelas “ sehingga apabila dikaitkan dengan perkara a quo sepanjang gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya berkaitan tanah yang dituntut / digugat Penggugat Konvensi yang tercantum dalam gugatannya dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (obyek sengketa), maka Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone berpendapat gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil dengan berpedoman pada kaidah hukum yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang dikutip tersebut di atas.

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukum pada putusannya dalam perkara ini sudah benar tepat menerapkan hukum.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat Konvensi menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sehingga menurut hukum untuk selanjutnya dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Hal tersebut di atas sesuai pertimbangan hukum Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam putusannya pada halaman 12 mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah mengabulkan eksepsi Tergugat maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa jika suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut hukum tidak memenuhi syarat formil seperti halnya gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bilamana syarat formil suatu gugatan tidak terpenuhi menurut hukum seperti halnya surat gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini, maka tentunya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara termasuk berkaitan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya pada perkara ini, dimana surat gugatan Penggugat Konvensi dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat (obyek sengketa) yang dilakukan oleh Majelis Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone, dimana tidak jelas luas tanah yang dituntut/ digugat Penggugat Konvensi in casu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya yang dikutip pada bagian tanggapan keberatan pertama tersebut di atas.

DALAM REKONVENSI :

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KETIGA :

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah milik Butung (kakek Hasang bin Dullah / Penggugat Rekonvensi) yang diperoleh sebagai pemberian dari esa (sepupu satu kali Butung).

Bahwa tanah milik Butung (kakek Hasang bin Dullah / Penggugat Rekonvensi) seluruhnya dengan luas ± 6 are meliputi tanah obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi beserta tanah obyek sengketa dalam perkara Konvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam membuktikan dalil gugatan rekonvensinya selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yakni saksi Sudu, saksi Ir. Ahmad, saksi Andi Muhtar Salim, S. Pd. Dan saksi Ambo Asse dibawah sumpah menerangkan mengenai tanah obyek sengketa dalam rekonvensi beserta tanah obyek sengketa dalam perkara konvensi merupakan satu – kesatuan.

Bahwa untuk lebih jelasnya keterangan saksi Sudu, saksi Ir. Ahmad, saksi Andi Muhtar Salim, S. Pd. dan saksi Ambo Asse di persidangan kini dikutip sebagai berikut :

saksi : Sudu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal orang bernama Esa.
- Bahwa tanah obyek sengketa satu – kesatuan dengan tanah yang ditempati Penggugat seluruhnya dengan luas 6 are.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Esa tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak / keturunan
- Bahwa saksi kenal orang bernama Butung, dimana Butung sepupu satu kali dengan Esa.
 - Bahwa Butung mempunyai anak yakni Nenre, Dullah dan Hade.
 - Bahwa Dullah mempunyai anak yakni Hasan, Hj. Sia, Sugira, Salmia dan Dillo.
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah perumahan asalnya milik Esa.
 - Bahwa tanah milik Esa seluruhnya seluas \pm 6 are yakni tanah obyek sengketa dalam perkara ini beserta tanah yang ditempati Nurung.
 - Bahwa Esa memberikan tanah miliknya tersebut kepada Butung yakni tanah seluas \pm 6 are yaitu tanah obyek sengketa dalam perkara ini beserta tanah yang kini ditempati Nurung.
 - Bahwa Esa memberikan tanahnya kepada Butung, sebab Butung tinggal bersama/ merawat Esa hingga meninggal dunia.
 - Bahwa Butung tinggal bersama dengan Esa di atas tanah obyek sengketa hingga Esa meninggal dunia.
 - Bahwa setelah Esa meninggal dunia, maka Butung tetap tinggal di atas tanah obyek sengketa bersama anaknya bernama Dullah.
 - Bahwa setelah Butung meninggal dunia, maka Dullah bersama istri bernama Janna tinggal di atas tanah obyek sengketa.
 - Bahwa setelah Dullah meninggal dunia, maka istrinya bernama Janna tetap tinggal menempati tanah obyek sengketa hingga sekarang.
 - Bahwa tidak pernah ada orang keberatan sewaktu Esa dan Butung tinggal di atas tanah obyek sengketa.
 - Bahwa Esa lalu Butung semasa hidupnya membayar pajak tanah obyek sengketa, dan setelah Butung meninggal dunia, maka anaknya yaitu Dullah membayar pajak tanah obyek sengketa.
 - Bahwa saksi kenal orang bernama Mappiasse (orang tua Nurung) semasa hidupnya tidak pernah menempati tanah obyek sengketa.
 - Bahwa tanah Mappiasse di sebelah barat tanah obyek sengketa dengan lu-as 17 are.
 - Bahwa tanah Mappiasse tersebut yakni di sebelah baratnya tanah obyek sengketa jalan lalu masjid, dimana tanah Mappiasse dijadikan jalanan dan dihibahkan untuk masjid.
- saksi 2 : Ir. Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengetahui luas, letak dan batas-batas tanah obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah perumahan dengan luas 6 are, terletak di Desa Watang'ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, denngan batasnya yakni utara : Hj. Same, timur : Tabe, selatan : Tanggi dan barat : jalanan.

- Bahwa tanah obyek sengketa satu – kesatuan dengan tanah yang ditempati Penggugat seluruhnya dengan luas 6 are.
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya adalah milik Esa.
- Bahwa saksi kenal orang bernama Esa dan Butung.
- Bahwa saksi pernah melihat surats-urat tanah obyek sengketa dalam buku rinci atas nama Esa.
- Bahwa yang menguasai / menempati tanah obyek sengketa adalah I Jannah.
- Bahwa I Jannah menguasai / menempati tanah obyek sengketa sejak menikah dengan Dullah.
- Bahwa Esa dan Butung adalah sepupu satu kali, dan Esa dan Butung serumah semasa hidupnya.
- Bahwa Esa memberikan tanah obyek sengketa kepada Butung.
- Bahwa setelah Esa dan Butung meninggal dunia, maka anaknya dan menantunya yakni Dullah – Jannah menempati tanah obyek sengketa.
- Bahwa setelah Dullah meninggal dunia, maka istrinya bernama Jannah menempati tanah obyek sengketa sampai sekarang..

saksi 3 : Andi Muhtar Salim, S. Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui luas, letak dan batas-batas tanah obyek sengketa.
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah perumahan, terletak di Desa Watang'ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, denngan batasnya yakni utara : Hj. Same, timur : Tabe, selatan : Tanggi dan barat : jalanan.
- Bahwa tanah obyek sengketa satu-kesatuan dengan tanah yang ditempati Nurung (Penggugat) seluruhnya dengan luas 6 are.
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya milik Esa, dan dalam buku rinci atas nama Esa.
- Bahwa yang menguasai / menempati tanah obyek sengketa adalah I Jannah, dan yang membayar pajak tanah obyek sengketa adalah Hasan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mappiasse pernah menguasai tanah obyek sengketa.

saksi 4 : Ambo Asse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas, letak, dan batas-batas tanah obyek sengketa.
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah perumahan, dengan luas 6 are, terletak di Desa Watang'ta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, denngan batasnya yakni utara : Hj. Same, timur : Tabe, selatan : Tanggi dan barat : jalanan.
 - Bahwa tanah obyek sengketa satu – kesatuan dengan tanah yang ditempati Penggugat seluruhnya dengan luas 6 are.
 - Bahwa tanah obyek sengketa asalnya adalah milik Esa.
 - Bahwa saksi kenal orang bernama Esa dan Butung.
 - Bahwa saksi pernah melihat surats-urat tanah obyek sengketa dalam buku rinci atas nama Esa.
 - Bahwa yang menguasai / menempati tanah obyek sengketa adalah I Jannah.
 - Bahwa I Jannah menguasai / menempati tanah obyek sengketa sejak menikah dengan Dullah.
 - Bahwa Esa dan Butung adalah sepupu satu kali, dan Esa dan Butung serumah semasa hidupnya.
 - Bahwa Esa memberikan tanah obyek sengketa kepada Butung.
 - Bahwa setelah Esa dan Butung meninggal dunia, maka anaknya dan menantunya yakni Dullah – Jannah menempati tanah obyek sengketa.
 - Bahwa setelah Dullah meninggal dunia, maka istrinya bernama Jannah menempati tanah obyek sengketa sampai sekarang.
 - Bahwa Esa dan Butung tidak pernah menjual tanah obyek sengketa beserta tanah yang ditempati Penggugat.

Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut di atas yaitu keterangan saksi **Sudu**, saksi **Ir. Ahmad**, saksi **Andi Muhtar Salim, S. Pd.** dan saksi **Ambo Asse** saling bersesuaian satu dengan lainnya.

Bahwa saksi Andi Muhtar Salim, S. Pd. jabatannya sebagai Kepala Desa Watang Ta, wilayahnya meliputi tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi, sehingga saksi Andi Muhtar Salim, S. Pd. mengetahui persis mengenai administrasi serta tanah yang ada dalam wilayahnya termasuk tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi.

Bahwa saksi Andi Muhtar Salim, S. Pd. mengetahui kalau tanah milik yang asalnya dari Esa adalah seluas ± 6 are yakni tanah yang ditempati I Janna (istri Dullah) yaitu tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah yang ditempati Nurung yakni Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tidak hanya bertumpuh pada alat bukti surat yang ditanggapi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi – kini Pembanding dalam Memori Bandingnya.

Namun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi – kini Terbanding menurut hukum mampu membuktikan dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dalam hal ini mampu membuktikan secara bahwa tanah obyek sengketa dalam rekonvensi beserta tanah obyek sengketa dalam konvensi merupakan satu-kesatuan yang seluruhnya dengan luas ± 6 are asalnya dari Esa.

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya dalam perkara ini sudah benar dan tepat menerapkan yang sesuai fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan.

Bahwa kalau Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi – kini Pembanding dalam Memori Bandingnya mempersoalkan jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah tanah Esa dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak menyebutkan dasar kepemilikan Esa terhadap obyek sengketa.

Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi juga tidak menyebutkan / tidak menjelaskan dasar kepemilikan Mappiasse yang menyebabkan Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan tanah obyek sengketa dalam Konvensi asalnya dari Mappiasse menurut versi / dalil Penggugat Konvensi.

Bahwa asal tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam rekonvensi yakni dari Esa, lalu beralih kepada Butung yang diperoleh sebagai pemberian dari Esa.

Bahwa selanjutnya setelah Butung meninggal dunia tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam rekonvensi beralih kepada anak Butung bernama Dullah dan setelah Dullah meninggal dunia maka tanah obyek sengketa dalam konvensi dan tanah obyek sengketa dalam rekonvensi beralih kepada anaknya yakni Hasang bin Dullah (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi – kini Terbanding), dimana tanah obyek sengketa dalam Konvensi sekarang ditempati istri Dullah bernama I Janna.

Bahwa sesuai fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, telah jelas asal – usul dan kepemilikan tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi.

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KELIMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya dalam perkara ini sudah benar dan tepat menerapkan yang sesuai fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam tanggapan keberatan ketiga tersebut di atas, dimana selain alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah.

Bahwa alat bukti surat serta keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian yang membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi yang merupakan satu-kesatuan asalnya dari Esa seluruhnya dengan luas ± 6 are.

Kemudian Esa memberikan tanah miliknya seluas ± 6 are tersebut kepada Butung, dan setelah Butung meninggal dunia beralih kepada anaknya yakni Dullah yaitu suami I Janna, dan selanjutnya Dullah meninggal dunia beralih kepada anaknya yakni Hasang bin Dullah (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi – kini Terbanding), dan tanah obyek sengketa dalam Konvensi tersebut ditempati istri Dullah bernama I Janna.

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di persidangan menurut hukum adalah mampu membuktikan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KEENAM :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya dalam perkara ini sudah benar dan tepat menerapkan dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam keterangannya di persidangan sesuai yang dialami dan dilihat saksi-saksi tersebut.

Bahwa tentang keterangan saksi Sudu mengetahui dan mengenal orang bernama Esa dengan mempunyai tanah dengan luas ± 6 are yakni tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi, dan orang bernama Esa dan Butung tinggal di atas tanah obyek sengketa Konvensi dan tanah obyek sengketa Rekonvensi semasa hidupnya, lalu Esa memberikan tanah miliknya seluas ± 6 are tersebut kepada Butung karena Butung yang merawat Esa hingga meninggal dunia.

Selanjutnya mengenai keterangan saksi Ir. Ahmad mengetahui dan mengenal orang bernama Esa dan Butung, dimana orang bernama Esa mempunyai tanah dengan luas ± 6 are yaitu tanah obyek sengketa dalam

Hal. 26 dari 41 hal, Put.No.168/PDT/2020/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi dan Esa semasa hidupnya menguasai dan menempatnya bersama orang bernama Butung, kemudian Esa memberikan tanah miliknya seluas ± 6 are tersebut kepada Butung, dan setelah Esa meninggal dunia maka Butung menguasai dan menempati tanah seluas ± 6 are termaksud.

Kemudian saksi Andi Muhtar Salim, S. Pd. dalam keterangannya sebagai Kepala Desa Watang Ta. mengetahui persis tanah dan surat-suratnya mengenai tanah yang ada dalam wilayahnya termasuk tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi yang merupakan satu-kesatuan dengan luas ± 6 are asalnya tanah milik Esa yang tercatat dalam buku rincik atas nama Esa.

Selanjutnya saksi Ambo Asse dalam keterangannya di persidangan mengenal dan mengetahui orang bernama Esa dan Butung menguasai dan menempati tanah obyek sengketa dalam Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi merupakan satu-kesatuan dengan luas ± 6 are adalah milik Esa dan saksi pernah melihat buku rincik tercatat atas nama Esa, kemudian Esa memberikan tanah miliknya seluas ± 6 are tersebut kepada Butung, dan setelah Butung meninggal dunia beralih kepada anaknya bernama Dullah (suami I Janna), dan setelah Dullah meninggal dunia beralih kepada anaknya yaitu Hasang bin Dullah (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi – kini Terbanding).

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi – kini Terbanding yakni keterangan saksi Sudu, saksi Ir. Ahmad, saksi Andi Muhtar Salim, S. Pd. dan saksi Ambo Asse bersesuaian satu dengan lainnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bernilai sah sebagai alat bukti yang dapat mendukung gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Eksepsi / Jawaban Tergugat Konvensi.

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KETUJUH :

Bahwa putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam perkara ini sudah benar dan tepat dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan segala fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan dalam perkara ini.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni keterangan saksi Sudu, saksi Ir. Ahmad, saksi Andi Muhtar Salim, S. Pd. dan saksi Ambo Asse bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara Konvensi dan tanah obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi merupakan satu-kesatuan dengan luas ± 6 are adalah asalnya milik Esa, kemudian Esa memberikan tanah miliknya seluas ± 6 are tersebut kepada Butung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut khususnya saksi Sudu, saksi Ir. Ahmad dan saksi Ambo Asse mengetahui dan mengenal orang bernama Esa dan Butung semasa hidupnya tinggal di atas tanah tersebut, dimana Esa memberikan tanah miliknya seluas \pm 6 are tersebut kepada Butung dan setelah Esa meninggal dunia maka Butung yang menguasai dan menempatnya, kemudian setelah Butung meninggal dunia beralih kepada anaknya bernama Dullah yang menguasai dan menempatnya bersama istrinya bernama I Janna, selanjutnya setelah Dullah meninggal dunia beralih kepada anaknya yakni Hasang bin Dullah (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi – kini Terbanding) dan tanah obyek sengketa dalam Konvensi tetap ditempati istri Dullah bernama I Janna hingga sekarang, sedangkan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi ditempati Nurung bin Mappiasse (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) secara tanpa hak.

Karenanya berdasar dan beralasan hukum Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meninggalkan tanah obyek sengketa dalam Rekonvensi yang selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya.

Bahwa dengan berdasar pada tanggapan sebagaimana yang diuraikan tersebut yang sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan, maka keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi- kini Pembanding dalam Memori Bandingnya a quo adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa sebagaimana fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, dimana Hakim pertama Pengadilan Negeri Watampone dalam putusannya pada perkara ini sudah benar dan tepat dalam penerapan hukumnya dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dalam perkara ini, termasuk dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi - kini Terbanding I melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata sebagai berikut :

- Menolak Permohonan / Memori Banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi - kini Pembanding I, yang selanjutnya menyatakan :

DALAM KONVENSI :

Hal. 28 dari 41 hal, Put.No.168/PDT/2020/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi atau menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 37 / Pdt. G /
2019 / PN.Wtp. tanggal 11 Februari 2020.

DALAM REKONVENSI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 37 /
Pdt. G / 2019 / PN.Wtp. tanggal 11 Februari 2020.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi - kini
Pemanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini.

-----Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)
yang dibuat oleh RUSDI YANTO, SH Jurusita Penggati Pengadilan Negeri
Watampone, dimana Para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan
untuk memeriksa berkas perkara, tanggal 27 Maret 2020, untuk **Pemanding
semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Juga Terbanding,**
untuk **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Juga
Pemanding**, pada tanggal 2 April 2020 sesuai dengan relaas pemberitahuan
terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Juga Terbanding, melalui Kuasanya
dan Permohonan banding dari Terbanding semula Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Juga Pemanding telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan ,
Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Juga
Terbanding, sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya memohon sebagai
berikut :

M e n g a d i l i :

Dalam Konvensi:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone T ertanggal 11
Februari 2020, nomor : 37/ Pdt. G/2019/PN.WTP.

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsvensi :

- Menolak dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi/Rekonsvensi :

Menghukum pihak Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak Permohonan / Memori Banding dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsvensi - kini Pembanding I, yang selanjutnya menyatakan :

DALAM KONVENSI :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi, atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 37 / Pdt. G / 2019 / PN.Wtp. tanggal 11 Februari 2020.

DALAM REKONVENSI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 37 / Pdt. G / 2019 / PN.Wtp. tanggal 11 Februari 2020.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsvensi - kini Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

-----Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Rekonsvensi /Tergugat Konvensi juga Terbanding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan / Memori Banding Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsvensi - kini Pembanding II.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 37 / Pdt.G/ 2019 / PN.Wtp. tanggal 11 Februari 2020 sepanjang mengenai perkara Konvensi.

SERAYA : MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak seluruh gugatan Konvensi Penggugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan seluruh gugatan Rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi sesuai yang tercantum dalam gugatan Rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi – kini Pembanding II, atau menguatkan putusan Pengadilan



Negeri Watampone No 37 / Pdt.G / 2019 / PN.Wtp tanggal 11 Februari 2020 sepanjang mengenai Rekonvensi.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi - kini Terbanding II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Wtp tanggal 11 Februari 2020 memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Juga Terbanding, dan Memori banding dari Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pengadilan Tinggi memberikan pendapat sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi yang dibacakan dalam sidang tanggal 9 September 2019, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) mengenai letak dan luas tanah yang dituntut /digugat in casu tanah ojek sengketa.
2. Gugatan Penggugat Erros in Persona (Salah gugat).
3. Gugatan Penggugat salah dan Keliru berkaitan dengan nama Tergugat pada halaman 1 gugatanPenggugat dengan nama yang tercantum dalam posita gugatan pada halaman 2.

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi dari Tergugat, Jawaban eksepsi Penggugat dalam Repliknya dan juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya.

-----Menimbang, bahwa sesuai posita gugatan Penggugat poin 2 dan poin 3, dan sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat (PS) tanggal 19 November 2019, tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah sebagian dari tanahperumahan peninggalan Mappiasse (almarhu) yang terletak di Desa Watong Ta, Cendrana, Kab. Bonebergelar Lompo WATA, Persil 53 Di, Kohir 395. SPPT No.73.11.190 016.014-0156.0 dengan luas 760 M2 yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah P. Nurung (bagian dari objek sengketa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Sema Taba
Sebelah Selatan : Rumah Tinggi
- Sebelah Barat : Jalanan.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah jelas baik mengenai letak dan luas objek sengketa.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat angka 1 tersebut dinyatakan tidak beralasan dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

-----Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat angka 2 dan angka 3, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tergugat angka 2 dan angka 3, dan jawaban eksepsi Penggugat dalam Repliknya serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam Tingkat Banding, oleh karena itu eksepsi Tergugat angka 2 dan 3 patut juga dinyatakan tidak dapat diterima.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh eksepsi dari Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan :

Dalam Konvensi, bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima, dan dalam Rekonvensi menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah salah dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya, dan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Mappiasse telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris salah satunya adalah Penggugat Nurung bin Mappiasse;
- Selain meninggalkan ahli waris, Mappiasse (alm) juga meninggalkan tanah perumahan yang terletak di Desa Watang Ta, Kec. cenrana, Kab Bone, bergelar lombo Wt. Ta, persil 53 D I, kahir.395.SPPT No.73.11.190.016.014-0156.0 atas nama Mappiasse, dengan luas 760 M2;
- Bahwa sebagian tanah perumahan, harta peninggalan Mappiasse (alm) tersebut di kuasai oleh tergugat Hasan bin Beddu secara tanpa hak dengan cara membangun/mendirikan rumah tempat tinggal, yang pembangunannya

Hal. 32 dari 41 hal, Put.No.168/PDT/2020/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berjalan, adapun batas-batas tanah perumahan yang di kuasai oleh tergugat Hasan bin Beddu adalah :

- sebelah utara : rumah penggugat Nurung (bagian dari obyek sengketa)
- sebelah timurnya : tanah semma tabe,
- sebelahnya selatan : rumah tinggi
- sebelah baratnya : Jalan

- Bahwa masalah tanah perumahan yang menjadi obyek sengketa sudah beberapa kali dibicarakan penyelesaiannya pada kantor pemerintahan setempat yakni Kantor Desa Watang Ta, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya gugatan ini di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone.

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

----- Bahwa **tidak benar** tanah obyek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Mappiasse (orang tua Penggugat) seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.

Akan tetapi **yang benar dan sesuai fakta dan kenyataannya** bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah asalnya milik Esa yang ditempatinya semasa hidupnya, dimana tanah milik Esa seluruhnya adalah seluas ± 6 are yakni tanah obyek sengketa beserta tanah di sebelah utara tanah obyek sengketa yakni yang ditempati Penggugat (obyek sengketa dalam Rekonvensi).

Bahwa oleh karena Esa tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak / keturunan, sehingga Esa memanggil sepupu satu kalinya bernama Butung untuk tinggal bersama-sama di atas tanah obyek sengketa, kemudian Esa memberikan tanah miliknya seluas ± 6 are tersebut kepada Butung yakni tanah obyek sengketa beserta tanah di sebelah utara tanah obyek sengketa yakni yang ditempati Penggugat (obyek sengketa dalam Rekonvensi).

Karenanya menurut hukum tanah obyek sengketa beserta tanah di sebelah utara tanah obyek sengketa yakni yang ditempati Penggugat (obyek sengketa dalam Rekonvensi) adalah milik sah Butung.

Bahwa orang bernama Mappiasse (orang tua Penggugat) tidak pernah menguasai, menempati dan membayar pajak tanah obyek sengketa beserta tanah di sebelah utara tanah obyek sengketa.

Bahwa setelah Esa dan Butung meninggal dunia, maka anak dan menantunya yakni Dullah – I Janna (suami-istri) menguasai dan menempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa beserta tanah di sebelah utara tanah obyek sengketa dan setelah Dullah meninggal dunia, maka istrinya yakni I Janna menguasai dan menempati tanah obyek sengketa hingga sekarang.

Bahwa dengan berdasar pada fakta dan kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dimana dalil - dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 6 bukti surat yaitu P1 s/d P6 dan 2 orang saksi yaitu HAMZAH dan AHYAR.

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 buah surat T1 dan 4 orang saksi, yaitu SUDU, H. AHMAD HS., ANDI MUHTAR SALIM dan AMBO ASSE.

-----Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P3 foto copy sesuai dengan aslinya SPPT. PBB Tahun 2009, tahun 2011 dan tahun 2018 an. Wajib Pajak MAPPIASSE, letak objek Pajak di Dusun Watang Ta, luas tanah 760.

-----Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Foto copy dari foto copy Peta Blok 14 objek pajak No.156, bukti P5 adalah foto copy dari foto copy Rincik persil 53 D1 No urut 22, Kohir395 an. MAPPIASSE dan bukti P6 adalah foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1985, an. wajib Pajak MAPPIASSE, letak objek Pajak di Desa Watang Ta, Cendrana, Kab Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan :

- Apakah Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Mappiasse yang berhak terhadap objek sengketa ?
- Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum (PMH) dengan menguasai dan mendirikan bangunan diatas objek sengketa?

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama HAMZAH dan AHYAR, Penggugat Nurung Bin MAPPIASSE adalah salah satu anak dari MAPPIASSE (almarhum);

-----Menimbang, bahwa apakah objek sengketa milik dari MAPPIASSE akan dipertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P3 ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa tanah yang terletak di Dusun Watang Ta, luas 760 M2 telah dibayar pajaknya oleh MAPPIASSE, demikian juga bukti P4 s/d P6 ada relevansinya dengan gugatan Penggugat karena menurut keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Penggugat bernama AHYAR, bahwa awalnya tanah MAPPIASSE sesuai Rincik Persil 53 D1 Kohir 395 luasnya kurang lebih 18 are (bukti P5 dan P6) kemudian setelah ada peta blok tanah MAPPIASSE tersebut telah terbagi dua dengan adanya jalan raya/poros yang terletak di Blok 14 No.156 luas kurang lebih 760 M2 (bukti P4).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa tanah sengketa adalah milik MAPPIASSE sesuai dengan buku Rincik bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat tentang objek sengketa yang dikuasai Tergugat sudah berlangsung sejak lama kurang lebih tahun 1994 dan sudah pernah didamaikan/dimusyawarahkan di Desa, dan dari musyawarah tersebut ada kesepakatan yaitu tanah sengketa akan dibeli oleh Tergugat ditawarkan dengan harga Rp.35.000.000,- tapi tergugat menawar Rp.25.000.000,- tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya atau tidak ada kejelasan.

-----Menimbang, bahwa walaupun bukti pajak seperti bukti P1 s/d P6 tersebut bukan merupakan bukti mutlak bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam bukti pajak tersebut, akan tetapi apabila bukti P1 s/d P6 tersebut didukung dengan alat bukti lainnya seperti keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas, maka bukti P1 s/d P6 tersebut menjadi dasar hukum atau alas hak yang kuat, bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari MAPPIASSE.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari almarhum MAPPIASSE dan Penggugat NURUNG BIN MAPPIASSE adalah anak/salah satu ahli waris yang sah yang berhak terhadap objek sengketa.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Penggugat poin 2 dan 3 dapat dikabulkan.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat HASAN BIN DULLAH menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tanah objek sengketa adalah milik almarhum MAPPIASSE dan yang berhak atas tanah sengketa tersebut adalah Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari MAPPIASSE.

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan mengajukan 1 (satu) bukti surat T1 foto copy dari foto copy dan 4 orang saksi, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil bantahannya, dimana bukti T1 adalah foto copy dari foto copy, tidak ada aslinya, demikian juga keterangan 4 orang saksi Tergugat tersebut mengetahui tentang objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diterangkan di persidangan berdasarkan keterangan dari orang lain, saksi dan Auditor, dengan demikian Tergugat tidak berhasil membuktikan bantahannya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Petitem Penggugat angka 4 dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya Tergugat HASANBIN DULLAH atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitem angka 5 dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi :

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum, yaitu tanpa hak menguasai objek sengketa, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Wtp tanggal 11 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini.

-----Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

-----Memperhatikan, RBg. Stb Nomor 1947/227 yo undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang RI No 49 Tahun 2009 Serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Juga Terbanding, melalui Kuasanya dan dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Juga Terbanding melalui Kuasanya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Wtp tanggal 11 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.

Hal. 36 dari 41 hal, Put.No.168/PDT/2020/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan dalil gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa MAPPIASSE telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa anak/ahli waris salah satunya adalah Penggugat NURUNG BIN MAPPIASSE.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat NURUNG BIN MAPPIASSE adalah anak/ahliwaris yang berhak terhadap objek sengketa, yaitu sebagian tanah perumahan yang terletak di Desa Watang. Ta Kec. Cenrana, Kab. Bone bergelar Lompo Watang Ta persil 53 D.1 Kahir 395 SPPT No.73.11.190.016.014.0156.0 An. MAPPIASSE dengan luas 760 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
sebelah utara : rumah penggugat Nurung (bagian dari obyek sengketa)
sebelah timurnya : tanah semma tabe,
sebelahnya selatan : rumah tinggi
sebelah baratnya : Jalanan
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat HASAN BIN DULLAH menguasai dan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal di atas objek sengketa secara tanpa hak adalah Perbuatan melawan hukum.
5. Menghukun Tergugat HASAN BIN DULLAH atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa seraya menyerahkan kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Pembanding dan juga Terbanding untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Terbanding dan juga Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa 30 Juni 2020** oleh Kami kami MAKKASAU, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE SERAMAN, SH.MH. dan I MADE SUPARTHA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin 13 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu YULIUS TAPPI, SH,

Hal. 37 dari 41 hal, Put.No.168/PDT/2020/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t t d

I MADE SERAMAN, SH.MH.

t t d

I MADE SUPARTHA, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d

MAKKASAU, SH., MH,

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|---|-----|
| 1. Materai Putusan | Rp. |
| 6.000,- | |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. |
| 10.000,- | |
| 3. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, pengiriman dsb | Rp. |
| 134.000,- | |

J u m l a h

Rp.150.000,00-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);-

Untuk Salinan Putusan Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

D A R N O SH.MH.
Nip.19580817198012 1 001